



Hukum Progresif dan Penegakan Hukum Pidana : Antara Teks dan Konteks

Progressive Law and Criminal Law Enforcement: Between Text and Context

Yazrul Anuar^{1*}, Raju Moh Hazmi²

Email: ¹yazrulanuar06@gmail.com, ²Rajumohazmi@umsb.ac.id

¹Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat

²Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat

*) *corresponding author*

Keywords	Abstract
<i>Progressive Law, Justice, Criminal Law</i>	<i>Law has a close relationship with justice. Law should be combined with justice, so that it really has meaning as law. It is also that law is part of the human effort to create an ethical existence in the world. Only through a fair legal system can society live in peace towards happiness, because the essence of law is to bring about justice for society. This paper aims to find problems in criminal law enforcement in Indonesia through social analysis using a progressive legal approach as a new paradigm in law enforcement in Indonesia. The assumption used is to make law a social phenomenon. The formulation of the problem in this research is to find out the relationship between law and justice and how progressive law provides a new paradigm in criminal law enforcement so as not to deviate from the values that live in society.</i>

Kata Kunci	Abstrak
Hukum Progresif, Keadilan, Hukum Pidana	Hukum memiliki kaitan yang erat dengan keadilan. Hukum seyogyanya harus dipadukan dengan keadilan, sehingga benar-benar mempunyai arti sebagai hukum. Hal ini juga bahwa hukum adalah bagian dari upaya manusia untuk menciptakan eksistensi etis di dunia. Hanya melalui sistem hukum yang adil masyarakat dapat hidup damai menuju kebahagiaan, karena hakekat hukum adalah untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk menemukan permasalahan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia melalui analisis sosial dengan menggunakan pendekatan hukum progresif sebagai paradigma baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Asumsi yang digunakan adalah menjadikan hukum sebagai fenomena sosial. Rumusan masalah dalam penelitian ini, ingin mengetahui hubungan hukum dan keadilan serta bagaimana hukum progresif memberikan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

1. Pendahuluan

Kelangsungan hidup dan tata kehidupan di suatu negara harus diatur oleh aturan, kaidah, norma, atau hukum yang berlaku supaya keadilan dan keserasian pola tingkah laku manusia

tercapai. Pilar kehidupan yang paling penting adalah hukum. Negara akan menghadapi banyak masalah jika tidak ada hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatukan negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, di setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar: supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*)[1]. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukumnya. Pihak-pihak tersebut melakukan penegakan hukum supaya tidak terjadi pelanggaran hukum, menertibkan masyarakat, dan mengaturnya agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Lembaga kejaksaan, lembaga pengadilan, dan lembaga kepolisian yang bertugas menegakkan hukum.

Namun, masalah para pencari keadilan selalu menjadi masalah yang paling sering terjadi dalam negara hukum tentang masalah keadilan dalam hubungannya dengan hukum. Dikarenakan norma hukum yang eksplisit dalam wujud perundang-undangan tidak jarang malah terkesan kaku dan limitatif, mengingat kodifikasi norma hukum apa pun memang tercipta dengan kondisi yang selalu tidak lengkap[2]. Hal ini juga menyebabkan cara berpikir legalistik positivis dalam studi hukum telah mempengaruhi paradigma berpikir hukum bercirikan analisis hukum semata atas suatu peraturan yang ada. Titik kebenaran adalah teks peraturan yang dikenal dengan peraturan perundangan (*legislation*). Hukum yang pada esensinya tak terbatas direduksi dalam batas tertentu, deterministik bahkan mekanistik bagi penegak hukum untuk dilaksanakan menghakimi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ketidakadilan yang terjadi dalam penanganan hukum oleh penegak hukum adalah suatu ironi karena sesungguhnya wujud hukum itu sendiri bercita-cita keadilan (*gerechtigheit*). Hukum telah diarenakan dalam konteksnya yang formal, mekanistik tanpa hati nurani sehingga menjadi mudah bagi para penegak hukum untuk melakukan perbuatan yang sekedar memenuhi kebutuhan formal meski harus bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat[3].

Dalam hal ini, cara pandang hukum dilihat dari kacamata perundang-undangan belaka untuk kemudian menghakimi peristiwa-peristiwa yang terjadi. Praktek seperti ini bukan berarti harus selalu diartikan keliru dikarenakan *legisme* sendiri selalu memberikan arti dari kepastian hukum. Berdasarkan demikian, *positivisme* hukum harus dibebaskan dari kebakuan dirinya. Tulisan ini tidak untuk mempertentangkan suatu aliran hukum ataupun menempatkan *positivisme* hukum sebagai biang keladi kegagalan dalam pembangunan hukum di Indonesia. Tulisan ini diharapkan ada pembebasan dari kebakuan yang terjadi dan dirasakan seringnya terjadi pembalikan dari keadilan yang diharapkan oleh rasa keadilan masyarakat. Penulis berupaya menjelaskan bagaimana keharusan dalam dinamika hukum kita sekarang di Indonesia ke ranah progresif, yang pro rakyat, berhati nurani dan bermoral tanpa melepas tujuan-tujuan sosial hukum. Kebanyakan selama ini, praktek hukum oleh penegak hukum yang terjadi di Indonesia seperti praktek lembaga pengadilan, kepolisian, kejaksaan dan praktisi hukum (kelompok pilar dari *criminal justice system*) cenderung selalu bertumpu pada pijakan berpikir *legisme* sebagai ciri utama dari *positivisme* hukum.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktriner[4], penelitian hukum normatif atau doktriner yaitu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Bahan-bahan penelitian hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan analisis (*analytical aproach*) Pendekatan filsafat yaitu pendekatan yang menyeluruh,

mendasar, dan spekulatif, mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normatif secara radikal dan mengupas secara mendalam, Pendekatan analisis adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti)[5].

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hubungan Hukum Dan Keadilan

Hukum dan keadilan sebenarnya adalah dua elemen yang saling bertaut yang merupakan "*conditio sine qua non*" bagi yang lainnya[6]. Persoalan keadilan juga menjadi bahasan dalam ranah filsafat hukum[7]. Keadilan merupakan hal yang esensial bagi kehidupan manusia, namun kadang kala keadilan hanya menjadi bahan perdebatan tiada akhir memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang rumit mengenai keadilan, sehingga keadilan hanya sebagai wacana perdebatan, disusi-diskusi kaum intelektual[8]. Keadilan merupakan tujuan hukum dari aspek filsafat hukum yang dari segi urutan prioritas menurut Gusatav Radbruch adalah yang pertama dari teori tujuan hukum yang lain, yaitu kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Ansori dalam bukunya Nindyo Pramono bahwa dalam pandangan filsafat, tujuan akhir hukum adalah keadilan[9].

Teori-teori yang mengkaji masalah keadilan secara mendalam telah dilakukan sejak zaman klasik sampai modern. Konsep keadilan pada masa itu, berasal dari pemikiran tentang sikap atau perilaku manusia terhadap sesamanya dan terhadap alam lingkungannya, paradigma tersebut dilakukan oleh kalangan filosof. Filsuf Hukum Alam, Thomas Aquinas, membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Beberapa penulis (seperti Notohamidjojo, 1975: 86) menyebutkan nama lain keadilan ini dengan keadilan legal. Selanjutnya, keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi[10]:

1. Keadilan Distributif (*justitiadistributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum.
2. Keadilan Komutatif (*justitia commutativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi.
3. Keadilan Vindikatif (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau benda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Jauh sebelum Aquinas, Aristoteles sudah membuat formulasi tentang apa yang disebut keadilan. Ia membedakannya dalam dua jenis keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif :

1. Keadilan Distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang- undang, distribusinya memuat jasa, hak, dam kebijakan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proposional
2. Keadilan Korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal[11].

John Rawls dalam bukunya *A theory of Justice* menjelaskan 2 (dua) prinsip utama dari keadilan, yaitu: Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. John Rawls mengatakan bahwa, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, bagaimanapun elegan dan ekonomisnya harus ditolak atau direvisi jika ia

tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli, betapapun efisien dan rapinya harus direformasi dan dihapuskan jika tidak adil.[12].

Prinsip pertama dikenal dengan prinsip *the greatest equal principle* atau prinsip kesamaan hak. Ini merupakan hal yang paling mendasar (hak asasi) yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dengan kata lain, hanya dengan adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang, maka keadilan akan terwujud. Prinsip *the greatest equal principle*, tidak lain adalah prinsip kesamaan hak, merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki setiap orang. Dalam kaitan ini, John Rawls mengemukakan, salah satu bentuk keadilan sebagai *fairness* adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral. Dalam prinsip kedua, perlu diperhatikan ada 2 (dua) asas atau prinsip berikut, yaitu *difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Keduanya diharapkan memberikan keuntungan terbesar bagi orang-orang yang kurang beruntung serta memberikan penegasan bahwa dengan kondisi dan kesempatan yang sama, semua posisi dan jabatan harus terbuka bagi semua orang (prinsip perbedaan objektif).

Agus Yudha Hernoko memberikan pendapat terhadap makna dari kedua prinsip ini dengan mengemukakan bahwa *the greatest equal principle* tidak lain adalah kesamaan hak, merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki setiap orang. Sedangkan prinsip "*the different principle*" dan "*the principle of (fair) equality of opportunity*" merupakan prinsip perbedaan objektif dalam arti prinsip ini menjamin terwujudnya proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak, sehingga secara wajar (objektif) diterima adanya perbedaan pertukaran asalkan memenuhi syarat *good faith and fairness (redelijkheid en billijkheid)*[13]. Pandangan tentang keadilan menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana rumusan diatas, bahwa keadilan mencerminkan bagaimana seseorang melihat tentang hakikat manusia dan bagaimana seseorang memperlakukan manusia. Lebih lanjut Angkasa mengatakan bahwa karena keadilan adalah ukuran yang dipakai seseorang dalam memberikan terhadap objek yang berada diluar diri orang tersebut.

Dari hasil pemaparan diatas timbul Pertanyaan keadilan seperti apa yang berlaku bagi bangsa Indonesia? Secara jelas kita dapat langsung menemukan bahwa dalam rumusan sila-sila Pancasila terdapat kata-kata adil itu. Sila ke-2 berbunyi: Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ke-5 menyatakan: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (yang kemudian di cabut dengan ketetapan MPR No. XVIII/MPR/ 1998). apabila kita melihat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, secara tegas juga disebutkan komitmen bangsa Indonesia terhadap keadilan itu. Dapat dikatakan bahwa keadilan menurut konsepsi bangsa Indonesia adalah keadilan sosial. Untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan keadilan sosial ini, pertama kali harus dikembalikan kepada pengertian adil seperti telah dipaparkan di atas. Aristoteles menyatakan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil adalah bila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga adalah orang yang tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil. Jadi keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapa pun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak proporsional dan tidak melanggar hukum.

3.2. Relevansi Penegakan Hukum Progresif

Jika Persoalan pokok dalam hukum adalah manusia, maka tujuan pokok bagi manusia yang hendak dicapainya melalui hukum adalah keadilan[14]. Bismar Siregar (1989: 4) dengan mengatakan, "Bila untuk menegakkan keadilan saya korbakan kepastian hukum, akan saya korbakan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan[15]. Selama ini, supermasi hukum yang menggema di mana-mana ternyata hanyalah gagasan manipulatif yang mengukultuskan undang-undang yang berdalilkan kepastian hukum. Paradigma demikian merupakan titik awal munculnya berbagai pertanyaan-pertanyaan hukum. Sekalipun pemikiran seperti ini tidak salah, namun bukanlah berarti absolut kebenarannya.

Masyarakat sering bertanya kemana keadilan itu? Pertanyaan ini selalu dijawab oleh pemerintah/aparatur hukum dengan argumentasi-argumentasi prosedural hukum. Jawaban seperti ini, pada hakikatnya mencerminkan ketidaksadaran aparatur hukum bahwa jawaban seperti ini merupakan ekspresi ketidaktahuan hukum (*ignorantia juris*), dimana hukum telah mengontrol keadilan. Potret inilah yang membuat makna keadilan menjadi hilang dalam perjalanan hukum bangsa ini. Pada kondisi seperti itu lahir seorang Pemikir hukum yaitu Satjipto Rahardjo yang meletakkan pondasi kerangka konseptual tentang hukum progresif yang menghendaki adanya perubahan paradigma para intelektual hukum dan terutama struktur hukum dalam menegakkan hukum, sehingga tidak lagi terperdaya dengan pengkultusan undang-undang yang dibangun oleh kalangan *positivisme*, tetapi diharapkan adanya “terobosan cara berpikir”[16].

Menurut pendapat Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa sifat utama dari sebuah hukum tertulis adalah kekakuannya (*Lex Dura Sed Tamen Scripta* – Hukum itu keras/ kaku) namun begitulah sifat positif dari hukum tertulis tersebut. Saat hukum berubah menjadi sebuah dokumen tertulis, maka pengamatan hukum bertolak kepada fokus penggunaannya sebagai dokumen tertulis. Hal ini tentunya akan merubah cara menjalankan hukum yang semula berkaitan dengan pencarian keadilan atau penemuan kebenaran, maka sekarang dihadapkan kepada aturan hukum tertulis, teks, pembacaan teks dan lain-lain (Satjipto Rahardjo, 2010:9)[17]. Dalam hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, akan tetapi pada kreatifitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan[18].

Sebagai contoh salah satu kasus yang diberitakan oleh Berau Terkini : **Tak Ada Bukti Pendukung, Kasus Dugaan Pelecehan Anak oleh Oknum ASN DPPKBP3A Terancam Dihentikan Polisi [19]**. Penulis ingin mencoba menarik kasus ini kedalam paradigma hukum progresif dan memberikan tawaran kepada lembaga penegak hukum bahwa kasus ini bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Bahwa duduk perkara tersebut berawal dari, kedatangan oknum tersebut ke Maratua untuk melaksanakan sosialisasi perlindungan perempuan dan anak. Saat acara masih berlangsung, korban diduga diajak ke tepi pantai yang sepi. Ketika berada di pantai itulah, korban diduga mengalami kekerasan seksual dengan mencium dan meraba bagian sensitif korban. Ayah korban DE mengatakan, kasus anaknya sepertinya tidak bisa diproses melalui jalur hukum. Karena, berdasarkan keterangan penyidik kepadanya, belum memenuhi 2 alat bukti yang mengarah ke kekerasan seksual.

Pertama berkaitan dengan apa yang diberitakan dalam Berau Terkini Di dalam kasus ini, penulis mencermati bahwa alat bukti yang dapat diajukan untuk memperkuat dilakukannya pelecehan oleh pelaku adalah alat bukti surat pemeriksaan korban dan juga keterangan ahli yakni Psikiater. Kedua alat bukti ini, seharusnya sudah dapat mendukung keterangan saksi korban atas peristiwa yang terjadi terhadapnya.

Kedua, Berkaitan dengan ketiadaan saksi yang mengetahui secara langsung kejadian. Kepolisian didalam kasus ini telah gagal melihat sifat utama dari kekerasan seksual yakni mayoritas terjadi ditempat sepi dan tertutup tanpa adanya saksi sama sekali. Hal ini tidak seharusnya menjadi alasan kasus diberhentikan. Kepolisian pada dasarnya diharapkan mempertimbangkan (Analisi Gender, Relasi Kuasa dan Psikoanalisis) korban.

Ketiga kepolisian untuk kasus seperti ini seharusnya menggunakan cara berfikir progresif, yang berarti harus berani keluar dari mainstream pemikiran *absolutisme* hukum kemudian menerapkan hukum posisi yang relatif. Yang artinya paling tidak, dalam melihat undang-undang sebagai salah satu pertimbangan yang harus direspon atau didialektikkan dengan keadilan yang hidup di dalam jiwa masyarakat atau bangsa sebagai variabel lainnya.

Undang-undang memang harus diposisikan sebagai instrument yang harus ditegakkan sebagai konsensus sosial (“namun dalam banyak hal undang-undang tidak lebih dari manipulasi hukum”) bahkan lebih dari “*new imperium*”, bagi manusia dan kemanusiaan. Kondisi undang-undang seperti itu juga diakui Mahfud MD dengan ungkapan bahwa “dalam menggunakan hukum progresif, penegak hukum harus berani mencari dan memberikan keadilan dengan menerobos undang-undang karena tak selamanya undang-undang bersifat adil [20].

4. Simpulan

Lembaga penegak hukum dalam beberapa kasus harus menerapkan pemikiran progresif, yang ingin mencari secara lebih bermakna, dalam artian perubahan secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, terobosan dan lain-lain. Cara-cara tersebut dilakukan dengan menekankan “hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum”

Gagasan hukum progresif adalah menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Oleh karena itu, tujuan hukum progresif menempatkan perpaduan antara faktor peraturan dan perilaku penegak hukum didalam masyarakat. Disinilah arti penting pemahaman gagasan hukum progresif, bahwa konsep “hukum terbaik” mesti diletakkan dalam konteks keterpaduan yang bersifat utuh (holistik) dalam memahami problem-problem kemanusiaan

5. Ucapan Terima Kasih

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal dengan judul “Hukum Progresif dan Penegakan Hukum Pidana : Antara Teks dan Konteks”. Dengan selesainya jurnal ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai pemikiran yang baru. Penulis menyadari betul bahwa segala kekurangan dan ketidaksempurnaan atas jurnal ini, penulis sangat mengharapkan masukan, krtikan, dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan penulisan untuk penulis kedepannya.

6. Referensi

- [1] A. Sukris Sarmadi, *Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2. (2012), hlm 1.
- [2] Isharyanto, *Politik Hukum*, Cet. 1, Surakarta: Cv Kekata Grup, (2016), hlm 2.
- [3] A. Sukris Sarmadi, *Membebaskan Positivisme Hukum Ke Ranah Hukum Progresif (Studi Pembacaan Teks Hukum Bagi Penegak Hukum)*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2. (2012), hlm 334.
- [4] Suratman Dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, Bandung: Alfabeta, (2022), hlm 51.
- [5] Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, (2020), hlm 47-48.
- [6] Marilang, *Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif (Considering The Progressive Legal Justice Paradigm)* Jurnal Konstitusi, Vol. 14. No. 2. (2017), hlm 317.
- [7] Subhan Amin, *Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat*, El-Afkar Vol. 8 No. 1, (2019), hlm 4.
- [8] Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Cet. 5 Jakarta: Kencana, (2017), hlm 178.
- [9] Nandyo Pramono dan Sularso, *Hukum Kepailitan Dan Keadilan Pancasila*, Yogyakarta: Andi (2017), halaman 1.
- [10] Ramlani Lina Sinaulan, *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Zahir Publishing, Cet, 1, (2018), hlm 141.
- [11] Serlika Aprita Dan Rio Adhtya, *Filsafat Hukum*, Depok: Rajawali Pres, Cet. 1, (2020), hlm 362.

-
- [12] Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *A Theory of Justice, John Rawls, Teori Keadilan, Terjemahan dalam Bahasa Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, (2011), hal. 3-4.
- [13] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil* (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 56-57.
- [14] Budiono Kusunohamidjojo, *Filsafat Hukum : Problematik Ketertiban Yang Adil*, Cet 1. Bandung: Yrama Widia (2022), hlm 167.
- [15] Ramlani Lina Sinaulan, *Loc.Cit* hlm 74.
- [16] M. Zulfa Aulia, *Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi*, Undang: Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2018), hlm 162.
- [17] Sebastian Sindarto, *Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Reformasi Hukum, Vol. XXV No. 2. (2021), hlm.187.
- [18] Ferdy Rizky Adilya, *Putusan Hakim Pidana Yang Berkeadilan Substantif Melalui Pendekatan Hukum Progresif Dalam Perspektif Penologi*, DOI: <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.4006> hlm 482.
- [19] Berita : <https://berauterkini.co.id/2023/05/01/tak-ada-bukti-pendukung-kasus-dugaan-pelecehan-anak-oleh-onum-asn-dppkbp3a-terancam-dihentikan-polisi/> diakses pada 13 juli 2023
- [20] Berita <https://www.hukumonline.com/berita/a/menggali-karakter-hukum-progresif-lt529c62a965ce3/> diakses pada 12 juli 2023.